

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada suatu bisnis yang melakukan berbagai transaksi, menghimpun dana serta menyalurkan dana merupakan transaksi utama yang dilakukan oleh pihak perbankan sedangkan transaksi yang dilakukan perbankan yaitu dalam rangka mendukung kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dengan cara memberikan bantuan jasa-jasa terhadap bank lainnya.¹

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Bank Indonesia dikatakan sebagai *lender of the last resort* atau *the bankers bank* yang mempunyai tanggung jawab dalam terciptanya kestabilan sistem perbankan serta sistem pembayaran nasional, dan yang berfungsi sebagai perantara terkait pelaksanaan sistem ini adalah bank-bank komersial selain itu disini Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) menyediakan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Dari segi yuridis, penyediaan dana mengenai bantuan likuiditas yang diberikan oleh BI terhadap bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas berpedoman pada peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral khususnya dalam Pasal 32 ayat (3) dan penjelasan umum Angka III huruf b yang menerangkan bahwa dengan adanya fungsi BI sebagai *lender of last resort*,

¹ Trisandini Prasastinah Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok : Kencana, 2017, hlm. 1.

yang mengatur tentang pemberian kredit likuiditas darurat terhadap bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.² *Lender of Last Resort (LLR)* adalah fasilitas likuiditas yang diberikan secara diskresioner terhadap suatu lembaga keuangan oleh bank sentral sebagai respon terhadap suatu permasalahan yang mengganggu, yang menimbulkan peningkatan permintaan yang berlebihan terhadap likuiditas yang tidak dapat dipenuhi dari sumber alternatif.³

Disamping itu, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BI dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satunya yaitu pemberian bantuan likuiditas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.⁴

Dengan adanya peraturan terkait dengan pemberian bantuan likuiditas yang telah diberikan oleh BI, tidak terlepas dari adanya krisis ekonomi dan moneter, terutama pada saat Pemerintah telah memberlakukan sistem kurs mengambang terkendali dan mengembangkan nilai rupiah. Namun, ternyata kebijakan yang ditetapkan tersebut dilanjutkan dengan kebijakan moneter yang sangat ketat untuk menstabilkan nilai rupiah justru menciptakan rumor negatif pada dunia perbankan. Rumor yang beredar meliputi rugi transaksi valuta asing, penculikan pemilik

² Pasal 32 ayat (3) dan penjelasan umum Angka III huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

³ Sukarela Batunanggar, *Jaring Pengaman Keuangan*, Jakarta : Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2006, hlm. 1.

⁴ Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

bank, dan larinya banker keluar negeri. Para nasabah atau masyarakat memindahkan dananya dari bank swasta ke bank Pemerintah atau bank asing.⁵

Rush penarikan dana secara besar-besaran semakin tinggi pada bulan Oktober 1997 yaitu setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1997 sebagai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1996 tentang Likuidasi Bank yang kemudian diikuti surat edaran gelap berupa daftar bank yang dilikuidasi. Kegiatan transaksi pasar uang otomatis berkurang drastis dan suku bunga melonjak diatas 100%. Sementara pinjaman luar negeri swasta sebagian telah jatuh tempo dan sebagian lainnya sudah *default*. Dengan adanya kondisi tersebut memaksa bank-bank untuk memohon pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).⁶

Pada bulan November 1997, terjadi penarikan dana yang dilakukan oleh pihak nasabah secara besar-besaran setelah Pemerintah mencabut izin usaha 16 bank swasta. Setelah itu, setelah adanya pemberhentian 4 orang anggota Direksi BI pada bulan Desember 1997 terjadi penarikan dana simpanan nasabah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada Januari 1998pun, peningkatan kembali bantuan likuiditas terhadap bank nasional dilakukan oleh BI sebagai akibat ditolaknya *Letter of Credit (L/C)* perbankan nasional di luar negeri dikarenakan kemacetan sektor riil perekonomian Indonesia. Pada bulan Januari untuk menyehatkan industri dibentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Selain itu juga dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank

⁵ Nurhayani, *Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas BI)*, Jakarta : jurnal pada Universitas Indonesia Esa Unggul, 2006, hlm. 28.

⁶ *Ibid*, hlm. 28-29.

Umum, dalam hal ini tercantum pada Pasal 1 mengenai “Pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan kreditnya akan dipenuhi”.⁷

Pada bulan Mei 1998, terjadi penarikan dana besar-besaran dikarenakan semakin tidak menentunya kondisi sosial politik. Akhirnya pada bulan November 1998, Pemerintah menjadwalkan pengembalian bantuan likuiditas BI dalam jangka waktu 4 tahun sebesar 27% (dari pokok dan bunga) yang dibayarkan pada tahun pertama dan sisanya dibayarkan selama tiga tahun berikutnya. Sebenarnya, satu bulan sebelumnya Presiden B.J Habibie mengatakan bahwa terkait pengembalian bantuan likuiditas BI dilakukan secara tunai oleh pemilik bank dalam jangka waktu setahun. Mengenai hal tersebut pihak IMF merasa keberatan karena tidak bisa terlaksana dan mengganggu proses pemulihan ekonomi.⁸

Dalam hal perbankan sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas, Pemerintah memiliki dua pilihan mengenai kebijakan dalam hal membiarkan bank-bank diberikan sanksi atau kebijakan dalam melakukan pertolongan kepada bank untuk menghindari sebuah resiko yang mengalami kesulitan likuiditas.⁹

Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan peraturan kembali yaitu berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, dalam Undang-Undang ini fungsi BI sebagai *lender of last resort* dipersempit hanya meliputi kesulitan bank terkait terjadinya ketidaksesuaian antara arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar.¹⁰ Bentuk bantuan yang diberikan oleh BI

⁷ *Ibid*, hlm. 29

⁸ *Ibid*, hlm. 29-30.

⁹ *Ibid*, hlm. 12

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.

yaitu berupa kredit ataupun berupa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan bank yang memperoleh fasilitas tersebut yaitu bank yang sudah memperoleh persyaratan yang telah ditetapkan oleh BI. Selain itu, dalam pemberian fasilitas tersebut harus dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, hal itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas bantuan atau pinjaman likuiditas dari BI yang dapat mengganggu efektivitas pengendalian moneter.¹¹

Sejalan dengan adanya Undang-Undang BI bahwa untuk menegaskan terkait independensi BI sebagai bank sentral yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, selain itu Undang-Undang BI juga memberikan wewenang serta kewajiban kepada BI untuk melakukan pembinaan serta pengawasan kepada bank yaitu dengan upaya preventif melalui ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahan. Selain itu, upaya represif dalam hal pemeriksaan yang disusul melalui tindakan perbaikan sehingga BI dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan baik secara individu maupun menyeluruh.

Pengawasan bank yang dilakukan bersifat langsung dan tidak langsung. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 Undang-Undang BI, pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan serta adanya tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung meliputi pengawasan melalui penelitian, analisis, serta evaluasi laporan bank.¹²

¹¹ Didik Rachbini, *et al.*, *BI Menuju Independensi Bank Sentral*, cet. 1, Jakarta : Mardi Mulyo, 2000, hal.172.

¹² Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 146.

Di Indonesia, sejak pertengahan tahun 2003 untuk melakukan pengendalian serta menjaga stabilitas sistem keuangan, BI mengembangkan berbagai metode analisis *macro-prudential* yang mengevaluasi tingkat kesehatan, kekuatan dan kelemahan sistem keuangan nasional.¹³

Terkait dengan berbagai masalah yang telah dihadapi oleh bank pada saat melakukan kegiatan usahanya salah satunya adalah permasalahan solvabilitas yaitu terkait kesulitan permodalan yang dialami bank sehingga tidak memenuhi kewajiban penyedia modal minimum bagi bank yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).¹⁴

Saat penanganan masalah solvabilitas pada hakikatnya merupakan *concern* dengan berbagai lembaga yang mempunyai kepentingan untuk menjaga kestabilan, terutama apabila permasalahan solvabilitas yang dialami oleh bank sistemik. Permasalahan solvabilitas bank yang terdapat di Indonesia mengalami perkembangan yaitu dengan ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Dengan adanya undang-undang tersebut dimana penanganan permasalahan solvabilitas yang dihadapi bank dalam pelaksanaannya akan melibatkan otoritas resolusi bank, dalam hal ini LPS.

Untuk mencegah krisis sistem keuangan dibidang perbankan, OJKpun berkoordinasi dengan BI ketika menetapkan bank sistemik. Penetapan bank sistemik pertama kali dilakukan pada kondisi stabilitas keuangan normal. Selain itu, ketika bank sistemik mengalami kesulitan likuiditas maka dapat mengajukan

¹³ *Ibid*, hlm. 151.

¹⁴ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK.

permohonan terhadap BI untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Dalam hal mengatasi krisis sistem keuangan maka dilakukannya penataan kembali terhadap lembaga melalui mekanisme koordinasi untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut UU PPKSK No. 9 Th 2016).

Pada saat UU PPKSK No. 9 Th 2016 mulai berlaku, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut FKSSK) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang LPS, beralih menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut KSSK). Dan anggota dari KSSK meliputi Menteri Keuangan yang disini menjabat sebagai ketua atau koordinator, dan yang sebagai anggotanya yaitu Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, Ketua Dewan Komisiner LPS sebagai anggota tanpa hak suara. KSSK memiliki tugas meliputi melakukan koordinasi dalam pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan, melakukan penanganan krisis keuangan, melakukan penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan ataupun kondisi krisis sistem keuangan dan berwenang menetapkan keputusan mengenai tata kelola KSSK dan sekretariat KSSK, menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya merekomendasikan ke Presiden untuk memutuskan langkah penanganan krisis keuangan. Kementerian Keuangan berwenang mengevaluasi sebagai otoritas

¹⁵ Pasal 20 ayat (1), (2), (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK.

fiskal dan pengelola keuangan Negara; BI merupakan evaluator otoritas moneter dan pengelola sistem pembayaran; OJK berwenang mengevaluasi yaitu sebagai regulator dan supervisor industri jasa keuangan; dan LPS yaitu sebagai pelaksana program penjaminan simpanan dan otoritas resolusi bank.

Melihat adanya tugas dan wewenang KSSK, bahwa BI hanya sebagai anggota, padahal sesuai dengan tugas dan wewenang BI sendiri yang diatur dalam Undang-Undang BI yaitu dalam rangka pemberian pembiayaan atas kesulitan keuangan bank sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan, karena disini BI memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dilihat dari adanya dua aturan tersebut dalam hal ini posisi BI hanya sebagai anggota dari KSSK dan justru yang menduduki sebagai ketua atau koordinator adalah dari pihak menteri keuangan, mengenai hal tersebut muncullah pertanyaan mengenai independensi BI dengan adanya KSSK, karena tanpa BI menjadi anggota dari KSSK, BI memiliki tugas dalam menciptakan stabilitas moneter dan juga BI memberikan (pinjaman likuiditas) yang dananya dari pemerintah, dan berpotensi mengakibatkan sistem keuangan.

Terkait hal tersebut maka memunculkan isu hukum terkait independensi BI dalam hal penanganan permasalahan bank sistemik setelah dibentuknya badan koordinasi. Jadi penting untuk dilakukan penelitian tentang: “Independensi Bank Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan?
2. Dalam hal apa saja hubungan antara BI dengan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai dalam hal apa saja hubungan antara BI dengan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh yakni:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perbankan tentang kejelasan mengenai independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik serta hubungan antara BI dengan lembaga lainnya dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :
 - 1) Penelitian ini diinginkan dapat memberikan masukan bagi BI dan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik.
 - 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik ataupun terkait masalah penanganan bank sistemik lainnya.

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas tentang penanganan permasalahan bank sistemik, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan. Perbedaan tersebut akan diuraikan dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Judul penelitian	Fokus Pembahasan
1.	Sriningsih Sinaga, Penelitian Skripsi, 2017, Universitas Sumatera Utara Medan.	Penentuan Bank Sistemik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.	1. Pengawasan yang ada di Indonesia dilakukan untuk peningkatan keyakinan dari masing-masing individu yang memiliki kepentingan dengan bank. 2. Pencegahan dan Penanganan krisis sistem Keuangan di Indonesia dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. 3. Penentuan Bank Sistemik berdasarkan UU No 9 Th 2016 tentang PPKSK dilakukan pada kondisi normal dan dapat dimukhtahirkan secara berkala setiap enam bulan sekali untuk menghindari terjadinya beragam penafsiran yaitu untuk menghindari potensi <i>moral hazard</i> apabila pemukhtahiran tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu.
2.	Leonardus Reynald Martin, Penelitian Skripsi, 2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan BI Sebagai Bank Sentral yang Independen.	1. Kriteria bank gagal berdampak sistemik perlu dilihat dari beberapa penilaian yaitu dari tingkat kesehatan bank yang berdasarkan penilaian aspek <i>CAMELS</i> , dan indikator yang tidak dapat diukur psikologi masa dan kestabilan perekonomian.

			2. Pengaturan hukum yang tidak mengatur secara jelas terkait bank gagal yang berdampak sistemik membuat bank sentral yang Independen yaitu BI yang berperan menjaga stabilitas sistem keuangan, menunjuk lembaga lain sebagaimana yang dimaksud pasal 28 PBI : 15/2/PBI/2013 untuk menetapkan suatu bank.
3.	Anggita Triadana, Penelitian Skripsi, 2018, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan BI untuk memberikan fasilitas Pendanaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.	Membahas terkait dengan tinjauan tentang fasilitas pendanaan BI yang menguraikan tentang dasar hukum pemberian fasilitas pendanaan BI dan pengertian fasilitas pendanaan BI, serta tinjauan tentang faktor yuridis yang menyebabkan dilakukannya perubahan terhadap kewenangan BI untuk memberikan fasilitas pendanaan.

Dari kedua penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian pertama dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait penanganan penentuan bank sistemik. Perbedaan antara penelitian pertama dan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pertama yang membahas hanya terkait penentuan bank sistemik berdasarkan UU PPKSK No. 9 Th 2016 sedangkan dalam penelitian ini membahas lebih luas yaitu mengenai penanganan bank sistemik yang dilakukan oleh BI dan juga lembaga lainnya

khususnya dalam pemberian pinjaman likuiditas berdasarkan ketentuan UU PPKSK No. 9 Th 2016.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu terkait pembahasan mengenai pengaturan hukum kewenangan lembaga koordinasi dalam penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Perbedaan antara penelitian kedua dengan penelitian ini bahwa penelitian ini membahas dalam hal apa saja hubungan BI dengan lembaga lain dalam penanganan bank sistemik setelah adanya lembaga koordinasi dan lebih difokuskan lagi pada independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas setelah adanya UU PPKSK No. 9 Th 2016.

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu mengenai kewenangan BI dalam pemberian pendanaan setelah adanya UU PPKSK No. 9 Th 2016. Perbedaan antara penelitian ketiga dengan penelitian ini bahwa pada penelitian ketiga hanya membahas tentang tinjauan faktor yuridis terhadap kewenangan BI saja untuk memberikan fasilitas pendanaan, sedangkan dalam penelitian ini membahas lebih luas terkait independensi BI terkait Bank Sistemik, baik sebelum dan setelah adanya UU PPKSK No. 9 Th 2016 dan juga membahas terkait dalam hal apa saja hubungan yang dilakukan BI dan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang

dihadapi dengan perspektif ilmu hukum. Oleh karena itu, diharapkan dengan menggunakan penelitian ini dapat menjawab permasalahan terkait Independensi Bank Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam tulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti hukum positif pada saat ini, sehingga diharapkan nantinya dapat berupa konsep solusi untuk menyelesaikan problematika atas independensi Bank Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral,
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
- 7) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
- 8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan
- 9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dngan permasalahan penelitian, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pendapat para ahli, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Independensi Bank Indonesia dalam penanganan permasalahan bank sistemik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapat melalui ensiklopedia, dan kamus-kamus hukum.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm.181.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara preskriptif. Dalam hal ini isu hukum tentang independensi Bank Indonesia dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 dianalisis menggunakan hukum positif sehingga dapat memberikan kesimpulan tentang kedudukan Bank Indonesia dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik serta penanganan permasalahan bank sistemik yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga lainnya.